

**KH. Moenawar Khalil**

**KHALIFAH**

**(KEPALA NEGARA)**

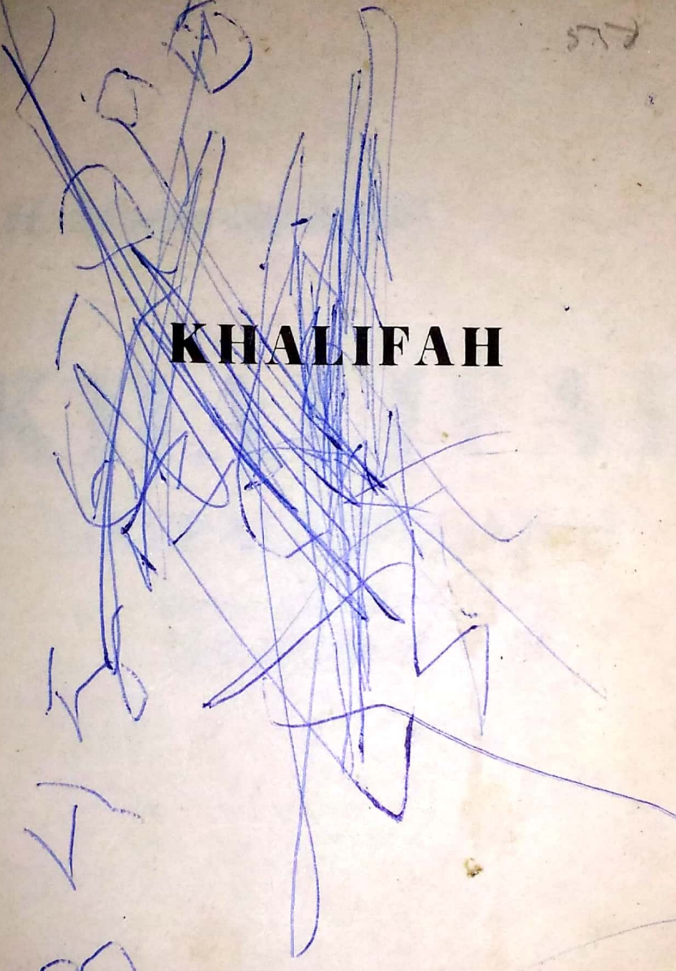
**SEPANJANG  
PIMPINAN  
AL QURAN &  
SUNNAH**



**Almadani**

577

**KHALIFAH**



12345678910



*K.H. Moenawar Khalil.*

# **KHALIFAH**

**(KEPALA NEGARA)**

SEPANJANG PIMPINAN  
QUR-AN DAN SUNNAH



*Ramadhani*

SALA

**KHALIFAH (KEPALA NEGARA) SEPANJANG  
PIMPINAN QUR-AN DAN SUNNAH**

*Karya :*

**K.H. Moenawar Khalil.**

*Hak cipta ada pada pengarang.*

*Hak cipta dilindungi undang-undang.*

*cetakan pertama, tahun 1968.*

*cetakan kedua, tahun 1984.*

*Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun  
tanpa izin penerbit.*

*Penerbit & pencetak.*

**CV. Ramadhani.**

**Jl. Kenari 41b, phone 5270**

**Solo.**



---

## DAFTAR ISI

---

- *Pendahuluan — 7*
- *Arti khalifah menurut logat dan istilah — 9*
- *Arti khalifah dalam Al Qur-an — 11*
- *Penjelasan singkat arti kata khalifah — 15*
- *Kata khlaiifah dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw — 21.*
- *Penjelasan singkat — 24.*
- *Ta'rif khilafah atau khalifah — 26.*
- *Kepentingan khalifah dalam Islam — 29.*
- *Hukum mendirikan khilafah dan mengangkat khalifah — 37.*
- *Orang yang berhak diangkat menjadi khalifah — 42.*
- *Khalifah harus dari keturunan Quraisy — 47.*
- *Apakah khalifah harus orang yang ma'shum — 52.*
- *Cara-cara mengangkat khalifah — 54.*
- *Perbedaan antara khalifah dan Sultan — 68.*

---

## PENDAHULUAN

---

Pada hari-hari belakangan ini banyak dari antara para kawan pemuda Islam Indonesia yang mengemukakan pertanyaan kepada penulis tentang beberapa hal yang mengenai ke-khalifahan atau soal kepala negara Islam, antara lain : Apakah yang dinamakan "*khalifah*" itu, khalifah Allah atautkah Rasulullah? Apakah para raja Islam dari banu Umayyah dan banu 'Abbasiyyah termasuk dari khalifah-khalifah Rasulullah ?

Berhubung dengan itu, Risalah yang kecil ini sengaja kami rencanakan khusus berisi uraian tentang soal "*khalifah*" yang mana kiranya dapatlah dipergunakan sekedar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai yang tertera itu. Dan dengan uraian yang kami sajikan dalam risalah yang sekecil ini, kiranya dapat pula bagi sidang pembaca menggambarkan sendiri, apa dan siapa yang dinamakan "*khalifah*" sepanjang



pimpinan Qur-an dan Sunnah, sebagai penjabat tampuk pimpinan yang tertinggi dalam pemerintahan Islam.

Kemudian mudah-mudahan risalah yang sekecil ini ada juga manfaatnya bagi masyarakat ummat Islam di Indonesia.

Wassalam,

H. Moenawar Khalil.

---

## ARTI KHALIFAH MENURUT LOGAT & ISTILAH

---

Kata "*Khalifah*" itu berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja "*khalafah*" - "*yakhlufu*" - "*khilafatan*" artinya : "*jaa-a ba'duhu*" - ia telah datang kemudiannya. Misalnya : "*Khalafa aban-hu*" - "ia telah mengganti akan ayahnya"; "*Khalafalaahu kala*" - "Allah telah menggantikan bagi kamu"; "*Akhlafalinafsihi*" - "ia telah mengganti sesuatu yang hilang"; "*Akhlafalaahu 'alaihi*" - "Allah memberikan ganti atasnya"; dan demikianlah seterusnya yang serupa itu. Jadi, kata "*khalifah*" itu artinya : "*man yaqumu maqa mahu*" - "yaitu orang yang menduduki kedudukannya atau penggantinya".

Adapun menurut istilah yang lazim terpakai di dalam Islam, kata "*khalifah*" atau "*khilafah*" itu ialah pengganti atau wakil Allah untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan-Nya di muka bumi, dan atau



pengganti Nabi Muhammad saw di masa sesudah wafatnya untuk melanjutkan pimpinannya yang mengenai urusan keakhiratan maupun yang mengenai urusan keduniaan; dan berarti juga *"imamah"* (ikutan) atau *"imarah"* (pemerintahan) bagi ummat Islam, yang menurut pimpinan Islam yang sebenarnya. (Panjangnya uraian tentang ini, adalah sebagai yang akan diuraikan dalam beberapa fasal di bawah ini).

---

## ARTI KHALIFAH DALAM AL QUR-AN

---

Kata "*khalifah*" dalam Al Qur-an, ada disebutkan di dalam dua surat dan terkandung di dalam dua ayat : dan yang mengandung arti beberapa khalifah, ada disebutkan dalam beberapa ayat; dan demikian pun yang menunjukkan bahwa kata "*khalifah*" itu berarti "*pengganti*" ada disebutkan di dalam beberapa surat dan terkandung di dalam surat. Adapun jelasnya adalah sebagai yang tersebut di bawah ini :

- a. Yang mengandung kata khalifah :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي  
الْأَرْضِ خَلِيفَةً. (البقرة : ٣٠)

"Dan ketika berfirman Tuhan engkau kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku akan men-



jadikan seorang 'khalifah' di muka bumi".  
(Al-Baqarah ayat 30).

يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ .

(ص: ٢٦)

"Hai Dawud, sesungguhnya Kami (Allah) menjadikan engkau 'khalifah' di muka bumi". (Shaad ayat 26).

b. Yang mengandung kata beberapa khali-fah antara lain :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ .

(الانعام: ١٦٥)

"Dan Dia (Allah) yang menjadikan kamu sekalian khalifah di muka bumi". (Al-An'am ayat 165).

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ .

(فاطر: ٣٩)

*Dia (Allah) yang menjadikan kamu sekalian khalifah-khalifah di muka bumi". (Fathir ayat 39).*

c. Yang menunjukkan kata "khalifah" berarti "pengganti" antara lain :

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ  
يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ  
سَيَغْفِرُ لَنَا (الاعراف: ١٦٨)

*"Maka datanglah sesudah mereka itu pengganti-pengganti yang jahat memusakai kitab (Taurat), mereka mengambil benda-benda dunia yang rendah ini sambil mereka berkata : Akan diampuni bagi kami". (Al-A'raf ayat 168).*

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ  
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. (مريم: ٥٩)



***''Maka datanglah sesudah mereka itu pengganti-pengganti — yang jahat — mereka menyia-nyiakan sembahyang dan menurutkan nafsu syahwat''. (Maryam ayat 59).***

---

## **PENJELASAN SINGKAT ARTI KATA KHALIFAH**

---

Kata "*khalifah*" yang terkandung dalam ayat 30 surat Al-Baqarah itu terang artinya "*pengganti*": dan yang dimaksud dalam ayat itu ialah "*Adam*". Demikianlah menurut keterangan para ulama ahli tafsir Al Qur-an, berdasarkan beberapa ayat Al Qur-an yang menerangkan tentang kejadian "*Adam*".

Jadi yang dimaksud oleh ayat itu adalah demikian : Ketika Tuhan akan menjadikan "*Adam*" Allah telah berfirman kepada sekalian Malaikat : "*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di muka bumi seorang 'khalifah' (pengganti)*".

Kata "*pengganti*" di sini, mungkin berarti "*pengganti Allah*" dan mungkin juga berarti "*pengganti jenis makhluk yang telah datang terlebih dahulu*". Oleh sebab itu, maka para ulama ahli tafsir berselisih pendapat dalam menjelaskan kata "*khalifah*" (pengganti) tadi, yakni :



Sebagian menerangkan bahwa yang dimaksudkan ialah *"pengganti"* ALLAH, *wakil-Nya* di muka bumi. Jelasnya : Karena Adam dan segenap anak cucunya (keturunannya) yaitu *"manusia"* disertai oleh ALLAH untuk mengurus dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan oleh-Nya di muka bumi ini dan untuk melakukan peraturan-peraturan-Nya, menampakkan keindahan-keindahan perbuatan-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya.

Sebagian menerangkan, bahwa yang dimaksudkan ialah *"pengganti"* jenis makhluk yang terlebih dahulu ada di muka bumi. Jelasnya : Bahwa sebelum Adam dijadikan oleh ALLAH telah ada jenis makhluk yang berdiam di muka bumi ini, yang mereka itu telah dibinasakan oleh ALLAH karena mereka itu suka berbuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Sebagai bukti yang menguatkan keterangan ini, ialah perkataan Malaikat tatkala menerima firman ALLAH sebagai yang tersebut itu, yang artinya demikian : *"Apakah Engkau hendak menjadikan di muka bumi orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di dalamnya?"*

(Tentang perselisihan pendapat ahli tafsir terhadap arti *"khalifah"* sebagai yang tertera di atas

tidaklah akan kami rentang-panjang di sini, karena bukanlah pada tempatnya. Hanya jika memang dipandang perlu, akan kami rencanakan dalam satu karangan yang tersendiri. Pen.).

Dan kata "*khalifah*" yang terkandung dalam ayat 26 surat Shad seperti yang tertampak di atas itu adalah meriwayatkan, bahwa ALLAH berfirman kepada Nabi Dawud, bahwa ia dijadikan "*khalifah*" di muka bumi. Yang dimaksudkan dengan kata "*khalifah*" bagi Nabi Dawud itu, mungkin sebagai khalifah Allah dan mungkin pula sebagai khalifah orang yang sebelumnya, yakni seorang raja yang berkuasa di masa sebelum Nabi Dawud ditetapkan menjadi raja, karena beliau ini di kala itu diangkat menjadi raja.

Karena dalam kelanjutan ayat tersebut itu, ialah ayat yang artinya : "*Maka itu hendaklah engkau menghukum antara manusia dengan keadilan (kebenaran), dan janganlah engkau turut hawa nafsu, nanti ia menyesatkan engkau dari jalan (agama) Allah*".

Adapun ayat 65 Al-Anam dan ayat 39 Fathir seperti yang tertera di atas itu, adalah ditujukan kepada ummat Islam. Yakni : ALLAH menjadikan beberapa khalifah (pengganti) di muka bumi bagi ummat Islam sebagai pengganti orang-orang



yang terdahulu dari mereka, daripada beberapa ummat yang pernah berkuasa di muka bumi. Terhadap ayat ini, y. m. Sayid Muhammad Rasyid berkata : "Keterangan inilah yang rajih serta terpilih, dan dikuatkan oleh Firman ALLAH sesudah Ia menyebutkan kebiasaan para ummat pada beberapa abad yang lampau. Firman ALLAH SWT. :

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ.

(يونس: ١٤)

*"Kemudian Kami (Allah) menjadikan kamu sekalian khalifah-khalifah di bumi sesudah mereka itu, (Yunus ayat 14).*

Yakni : ALLAH menjadikan beberapa khalifah di muka bumi sesudah mereka (ummat yang telah dibinasakan) untuk diperlihatkan atau dibuktikan bagaimana mereka bekerja.

Dengan ayat ini jelaslah bahwa ummat Islam telah dijadikan (ditetapkan) khalifah di muka bumi ini, untuk memperlihatkan (membuktikan) amal usaha mereka.

Dengan perkataan lain : Allah telah menjadi-

kan ummat Islam sepanjang abad dan di segala saat sebagai *khalifah*, sebagai *kepala negara* atau *kepala pemerintahan* yang memerintahkan dan mengatur golongan atau ummat lain di muka bumi ini.

Dan Allah telah menyatakan pula di dalam Al Qur-an dengan Firman-Nya :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي  
ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا.

(النور: ٥٥)

"Allah telah menjadikan bagi orang-orang yang beriman dari antara kamu dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, bahwa Ia akan menjadikan *khalifah* bagi mereka di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan *khalifah* pada orang-orang sebelum mereka; dan Allah akan menetapkan bagi



*mereka itu agama yang telah diridhoi-Nya untuk mereka, dan akan mengganti sesudah ketakutan mereka itu dengan keamanan''.* (Surat An-Nur ayat 55).

Maksudnya : ALLAH menjadikan bagi orang-orang beriman serta mengerjakan kebajikan, bahwa mereka itu akan dijadikan khalifah atau kepala negara di muka bumi, sebagaimana ummat yang terdahulu, sebelum ummat Islam telah dijadikan khalifah juga. Dan ALLAH akan menetapkan agama mereka yang telah diridhai oleh-Nya, yaitu agama Islam, dan Ia akan mengganti ketakutan hati mereka dengan rasa aman sentosa.

Dengan ayat ini bertambah jelaslah bahwa ALLAH telah menjanjikan bagi orang-orang yang telah percaya dan orang-orang yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka itu akan dijadikan khalifah atau kepala negara, dan pemegang pemerintahan atas bangsa atau ummat lain di muka bumi ini.

Dengan singkatnya penjelasan tentang arti khalifah yang terkandung dalam ayat-ayat yang tersebut.

---

## KATA KHALIFAH DI DALAM HADITS-HADITS NABI MUHAMMAD SAW

---

Kata "khalifah" di dalam hadits-hadits Nabi Muhammad saw adalah banyak sekali, antara lain seperti yang kami kutip di bawah ini :

خِلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ  
الْمَلِكَ مَنْ يَشَاءُ أَوْ مَلِكَهُ مَنْ يَشَاءُ.

(رواه ابوداود)

"Khalifah ke-nabian itu tiga puluh tahun : kemudian ALLAH memberi kerajaan pada siapa-siapa yang dikehendaki-Nya". (H. R. Abu Dawud).

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ



الْمَهْدِيَيْنَ . (رواه ابو داود )

*"Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah yang sama mengikuti petunjuk yang benar".*  
(H. R. Abu Dawud).

اِذَا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاَقْتُلُوا الْاٰخَرَ مِنْهُمَا .

*"Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka hendaklah kamu sekalian membunuh salah satu dari keduanya".* (H. R. Muslim).

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ  
كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ  
بَعْدِي وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ .

(رواه متفقہ )

*"Adalah kaum banu Israil, terpeliharalah mereka itu oleh Nabi-Nabi, tiap-tiap mati se-*

*orang Nabi datang gantinya seorang Nabi pula; dan sesungguhnya tidak ada Nabi sesudah aku, dan aku, dan akan ada sesudah aku khalifah-khalifah, lalu banyaklah mereka''.* (H. R. Bukhari dan Muslim).

Inilah dari antara hadits-hadits Nabi Muhammad saw yang mengandung kata-kata khalifah. Adapun penjelasan hadits-hadits yang tersebut itu dengan singkat sebagai di bawah ini :



---

## **PENJELASAN SINGKAT**

---

Hadits-hadits yang tersebut itu : Yang pertama kecuali diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Ahmad, At-Turmudzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, masing-masing dari 'Irbadh bin Sariyah; dan dengan susunan kata agak panjang. Yang ketiga sepanjang yang penulis ketahui diriwayatkan oleh Muslim dari S. Abu Said. Yang keempat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari S. Abu Hurairah.

Hadits yang pertama menunjukkan bahwa adanya khilafah atau khalifah yang bersifat ke-Nabi-an hanya dalam masa selama tiga puluh tahun. Sesudah itu ALLAH memberi kerajaan pada siapa yang dikehendaki-Nya. Apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw dengan sabdanya sebagai yang tertera itu, adalah tepat. Yakni, kekhilafahan *empat orang khalifah* yang terkenal dengan "*khulaafaur-rasyidin* itu adalah dalam

masa kurang lebih tiga puluh tahun.

Hadits yang kedua menunjukkan, bahwa kita ummat Islam diperintahkan supaya memegang teguh akan sunnah Nabi Muhammad saw dan sunnah para khulafaa-rosyidin, yang mereka itu sama mengikut pimpinan dan petunjuk yang benar, yaitu *empat khalifah yang terkenal itu*.

Hadits yang ketiga menunjukkan bahwa apabila dalam suatu saat dalam lingkungan ummat Islam ada dua khalifah dibai'at oleh ummat, maka salah satu daripada keduanya yang tidak benar, diperintahkan supaya dibunuh, karena untuk memelihara kemaslahatan agama, negara dan ummat Islam.

Dan hadits yang keempat menunjukkan bahwa di masa sesudah Nabi Muhammad saw tidak akan ada lagi Nabi; yang ada hanya beberapa orang khalifah sebagai pengganti Nabi Muhammad saw. Adapun para khalifah yang sebenarnya, ialah seperti yang disebutkan dalam hadits yang pertama tadi, yang menjabat khalifah selama 30 tahun.



---

## **TA'RIF KHILAFAH ATAU KHALIFAH**

---

Tentang ta'rif (definisi) "*khalifah*" atau "*khilafah*" menurut para ulama ahli fiqih dalam Islam dan para ahli filsafat Islam adalah sebagai berikut :

Imam 'Izzuddin bin Abdus-salam menerangkan bahwa "*Khilafah*" itu ialah pemimpin umum mengenai urusan agama dan dunia, sebagai pengganti kedudukan Nabi Muhammad saw.

Imam Abul-Hasan Al-Mawardi memberi ta'rif, bahwa "*khilafah*" itu adalah pengganti Nabi Muhammad saw mengenai memelihara agama dan siasat dunia". — (Al-Islam wa audha'unassiyasyah hal. 93).

Filosof Ibnu Khaldun memberi ta'rif, yang artinya demikian : '*Khalifah* itu beban bagi umum sepanjang pandangan syara' untuk kemaslahatan ukhrawi dan duniawi yang akan kembali kepadanya (ukhrawi), karena hal ihwal dunia itu

semuanya menurut syara' dapatlah diibaratkan untuk kemaslahatan akhirat. Maka itu dalam hakikatnya "Khilafah" itu ialah pengganti pemimpin syari'at (Nabi) dalam memelihara agama dan siasat dunia". — (Muqaddimah Ibnu Khaldun 101).

Kemudian Syekh Muhammad Farid Wajdi, seorang filosof muslim pada abad yang akhir-akhir ini memberi ta'rif, yang artinya demikian :

"Khalifah ialah pimpinan keagamaan dan keduniaan. Jabatan ini lahir pada masa sesudah wafat Rasulullah saw." — (Dairatul-Ma'arif jilid III, hal. 713).

Sayid Muhammad Rasyid Ridha menerangkan, bahwa : "Perkataan-perkataan Khalifah, Imamah yang besar dan Imarah dari kaum yang beriman (kaum Muslimin) itu adalah tiga perkataan yang satu (sama) artinya, yaitu pemerintahan Islam yang meliputi kepentingan keagamaan dan keduniaan". — (Al-Khilafah hal. 10).

Berhubungan dengan ta'rif-ta'rif seperti yang tersebut itu dan lain-lainnya yang serupa dengan itu, maka yang terhormat Abdul Qadir Audah, semasa hayatnya Sekretaris Jenderal Ikhwanul Muslimin di Mesir menulis dalam salah satu kitab



karangannya yang bernama "Al-Islam" wa audha 'unas-siyasiyyah, yang artinya demikian : "Maka saya menta'rifkan bahwa khilafah itu pimpinan umum mengenai urusan agama dan dunia, sebagai pengganti kedudukan Nabi Muhammad saw, dan saya menta'rifkan bahwa khalifah itu adalah pengganti Rasul saw dalam menegakkan agama dan memelihara segala sesuatu yang termasuk urusan keagamaan yang wajib ditaati oleh segenap ummat."

Demikianlah di antaranya penjelasan para ulama Islam tentang ta'rif khalifah atau khilafah.

---

## **KEPENTINGAN KHALIFAH DALAM ISLAM**

---

Sebagaimana telah diketahui bahwa ALLAH mengutus Nabi Muhammad saw ke dunia ini adalah untuk memimpin dan menunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang menuju ke arah kebahagiaan ummat manusia di dunia dan di akhirat.

Dua puluh tiga tahun lamanya Nabi Muhammad saw berusaha dengan sekuat-kuat tenaga dan sehabis-habis daya-upaya untuk menyampaikan da'wah (seruan) suci dari wahyu Ilahi kepada segenap ummat manusia di kala itu yang disertai dengan berbagai-bagai cara dan tindakan. Kepada orang-orang yang dekat beliau berda'wah dengan perkataan dan perbuatan sendiri dan kepada orang yang jauh beliau berda'wah dengan perantara para muballighin dan surat-suratnya.

Oleh karena wahyu Ilahi (agama Islam dan Al Qur-an) yang diserukan oleh Nabi Muhammad saw itu bukannya semata-mata untuk memberi



pimpinan kepada ummat manusia mengenai urusan akhirat saja, tetapi juga memberi pimpinan mengenai urusan dunia, maka bagi segenap para pemeluknya (pengikutnya) di samping mempunyai kewajiban-kewajiban yang mengenai keakhiratan, juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang bertalian erat dengan urusan keduniaan, yang kewajiban-kewajiban itu pun dalam hakekatnya berguna untuk kebahagiaan di akhirat kelak.

Berhubung dengan itu, maka diutusnya Nabi Muhammad saw itu dengan singkat adalah selaku seorang pemimpin dan sebagai seorang hakim yang mengerjakan dua macam urusan. Yakni. *Pertama* : Menyampaikan dan menerangkan semua hukum-hukum ALLAH kepada ummat manusia, dan pekerjaan ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad saw. *Kedua* : Menjalankan undang-undang ALLAH dan melaksanakan hukum-hukum-Nya di antara masyarakat ummat manusia di kala itu, seperti hukum qishash, diyat, ta'zir hukum peperangan, pemungutan jizyah, mengatur perjalanan da'wah Islam di tengah-tengah masyarakat manusia dan lain-lain sebagainya.

Kemudian, sesudah wafatnya Nabi saw pe-

kerjaan yang berhubungan dengan yang pertama telah selesai, yakni seseorang dari siapa pun tidak berhak mengadakan suatu undang-undang yang bertalian dengan peribadatan, baik menambahi atau mengurangi, baik untuk mengharamkan atau untuk menghalalkan sesuatu. Adapun pekerjaan yang berhubungan dengan yang kedua, perlulah ada seseorang wakil atau pengganti Nabi untuk melanjutkan berlakunya dan terlaksananya pekerjaan itu di kalangan ummat Islam.

Kita masing-masing tentu mengerti, bahwa semasa hidup pribadi Nabi saw beliaulah tempat kembalinya segala urusan ummat Islam, baik yang mengenai urusan keagamaan atau peribadatan, maupun yang bersangkutan-paut dengan urusan keduniaan atau kemasyarakatan. Karena beliau itu selain seorang pemimpin dan penganjur tentang utusan agama, pula beliau adalah seorang pembentuk masyarakat baru di tengah-tengah ummat ramai, seorang pahlawan dan panglima besar dalam peperangan dan seorang pemuka atau ketua dalam permusyawaratan yang berhubungan dengan pergaulan hidup untuk membimbing kemaslahatan hidup bersama. Oleh sebab itu, timbullah persoalan siapakah pengganti beliau untuk menegakkan dan melangsungkan pimpinan beliau mengenai urusan yang kedua ?



---

## ***KHALIFAH NABI ATAU KHALIFAH ALLAH ?***

---

Berhubung sepeninggal pribadi Nabi Muhammad saw tidak akan ada lagi seorang Nabi yang akan dibangkitkan oleh ALLAH sebagaimana telah dinyatakan oleh salah satu hadits yang kami kutip di muka, karena beliau adalah yang menjadi penutup sekalian Nabi ALLAH, maka pengganti beliau itu tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama dan para zu'ama Muslimin yang mewaris hidayat beliau, yang penuh persediaan untuk melanjutkan pimpinan beliau kepada ummat manusia, dan melaksanakan berlakunya hukum-hukum ALLAH yang pernah dicontohkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad saw di tengah-tengah masyarakat ummat Islam.

Mengenai urusan hukum agama yang berhubungan dengan peribadatan telah tersedia dan terbentang Kitab ALLAH dan Sunnah Rasul sebagai tuntutan yang telah cukup lengkap, tetapi

mengenai berlakunya hukum-hukum ALLAH yang mengenai *qishash* (tuntut balas), *hudud had-had* (atau siksa yang dibataskan) dan *ta'zir* (pengajaran) dan hukum-hukum yang bertalian dengan urusan *peperangan*, *ketatanegaraan* dan lain-lain sebagainya yang mengenai kemaslahatan dunia, bagaimanakah cara melaksanakannya di dalam lingkungan masyarakat ummat Islam? Mungkin-kah orang seorang dapat melaksanakan atau melakukan sendiri-sendiri ?

Terhadap pernyataan ini, orang yang berfikirin sehat tentu menjawab. Tidak akan mungkin jika tidak ada sesuatu kekuasaan yang sanggup bertanggung jawab atas terlaksananya semua undang-undang itu. Berhubung dengan itu, maka sewafat Nabi Muhammad saw ketika jenazah beliau belum lagi dimakamkan, kaum Muslimin di kala itu terutama para pemuka dan sahabat Nabi segera mengadakan permusyawaratan, lalu mengambil keputusan mengangkat sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai pengganti (khilafah) Nabi saw untuk melangsungkan pimpinan Nabi dan untuk melaksanakan berlakunya hukum-hukum ALLAH di dalam lingkungan masyarakat ummat Islam di masa itu.

Sekarang tentang kedudukan atau jabatan



khalifah yang akan bertanggung jawab terhadap berlakunya hukum-hukum ALLAH dan menjamin terpeliharanya pimpinan agama ALLAH di muka bumi ini, sebagaimana yang pernah diduduki oleh sahabat Abu Bakar Shiddiq (selaku khalifah pertama dalam Islam itu), apakah khalifah Nabi Muhammad ataukah khalifah ALLAH SWT ?

Tentang ini sebagian ulama berpendapat dan menyatakan, bahwa kedudukan khalifah seperti yang pernah diduduki oleh Abu Bakar r.a. itu dapat dinamakan "khalifatullah" (pengganti Allah), dengan alasan : "Karena Rasulullah saw. itu adalah yang menegakkan peraturan-peraturan ALLAH, sedang Abu Bakar pun seorang yang menegakkan peraturan-peraturan-Nya juga. Sebab itu, maka dapatlah diibaratkan sebagai khalifatullah.

Dan sebagian ulama yang lain berpendapat dan menyatakan, bahwa tidaklah seharusnya seorang khalifah itu dinamakan "*khalifatullah*", karena tidaklah sepatutnya seorang manusia seperti Abu Bakar itu disebut "*khalifatullah*" dan pribadi Nabi Muhammad saw. tidak pernah menyatakan bahwa dirinya sebagai "*khalifatullah*". Pendapat ini berpegang pada keterangan : "Kare-

na khalifah itu berarti pengganti, sedang yang diganti itu tentu sesuatu yang musnah atau mati, padahal ALLAH itu hidup kekal selama-lamanya."

Memang sebenarnya tidaklah sepatutnya seorang manusia seperti Abu Bakar r.a. itu dinamakan "*khalifatullah*". Dan beliau sendiri tatkala menjabat selaku khalifah penuh dipanggil oleh sebagian orang dengan panggilan "*khalifatullah*" tetapi beliau marah terhadap panggilan yang sedemikian tingginya itu dan berkata : "Saya bukan khalifatullah, tetapi saya khalifah Rasulullah." — (Muqaddimah Ibnu Khaldun dan lain-lain).

Berhubung dengan keterangan ini maka sebagian ulama Islam berpendapat "melarang orang dinamakan (dipanggil) dengan "*khalifatullah*" baik ia itu seorang Nabi atau bukan seorang Nabi. Dan orang yang menamakan atau memanggil orang lain dengan panggilan "*khalifatullah*" itu termasuk satu perbuatan durhaka. Di antara para ulama yang berpendirian seperti itu ialah Syaekhul-Islam Ibnu Taimiyah.

Jelaslah kiranya bahwa, kedudukan khalifah sepanjang pimpinan Islam itu bukan *khalifatullah*" melainkan "khalifah Rasulullah", sebagai-



mana pernyataan khalifah Abu Bakar Shiddiq ra. Dan dengan ini mengertilah kita, bahwa sebutan-sebutan yang merupakan sebagai sanjungan-sanjungan yang ditujukan atau ditempelkan kepada raja-raja oleh orang-orang yang kurang mempunyai pengertian tentang pimpinan Islam atau oleh para ulama yang suka menjilat kepada para rajanya masing-masing, itu bukanlah sekali-kali berasal dari pimpinan Islam yang sebenarnya. (Keterangan lebih jauh tentang ini antara lain diketahui dalam kitab "Naqdhu Kitab Al-Islam wa ushulul hukum" karangan Prof. Muhammad Hudhr Husain, Tunisia).

---

## **HUKUM MENDIRIKAN KHILAFAH DAN MENGANGKAT KHALIFAH**

---

Oleh karena adanya khalifah dalam Islam itu mengandung kepentingan besar bagi Islam dan ummat Islam, maka para 'ulama Islam sejak dari dahulu telah membahas tentang hukumnya mendirikan "khilafah" dan mengangkat "khalifah".

Mendirikan "khilafah", adalah termasuk suatu kewajiban daripada beberapa kewajiban kifayah, seperti jihad dan qadha. Ya'ni, apabila orang yang mempunyai keahlian telah mendirikannya, maka gugurlah kewajiban segenap ummat; dan apabila tidak ada seorang pun yang mendirikannya, maka durhakalah segenap ummat Islam, sehingga berdirilah urusan khilafah itu dengan seksama, didirikan oleh orang yang mempunyai keahlian tentang itu.

Sebagian 'ulama berpendapat, bahwa kedurhakaan itu akan ditimpakan oleh dua golongan daripada ummat Islam semata-mata, yaitu perta-



ma golongan orang ahli fikir, hingga mereka memilih dan mengangkat seorang khalifah; dan kedua, golongan orang yang di antara mereka itu mempunyai cukup syarat-syarat kekhalifan, hingga, dapat memilih salah seorang dari mereka itu untuk menjadi khalifah.

Tetapi pendapat yang benar, kedurhakaan itu akan ditimpakan atas segenap ummat Islam, karena bagi segenap mereka itu telah diperintahkan untuk mendirikan. Demikianlah, maka jumhur 'ulama telah menghukumkan wajib bagi segenap ummat Islam di sepanjang masa, dari abad ke abad mendirikan khilafah dan memilih atau mengangkat khilafah. Khilafah dengan arti kata yang sebenarnya, seperti yang telah diterangkan di muka.

Wajib didasarkan atas :

1. Ijma' (kesepakatan) sekalian sahabat Nabi, sewaktu pribadi Nabi wafat, sedang jenazah beliau belum lagi dimakamkan, mereka bersegera mengadakan permusyawaratan dan mengambil suatu keputusan mengangkat dan membai'at Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk menjadi khilafah. Andaikata tidak wajib, niscaya mereka itu tidaklah bersegera mela-

kukan demikian mendirikan (khilafah dan mengangkat khalifah).

2. Tidak dapat sempurna suatu kewajiban dalam agama seperti melaksanakan berlakunya hukum-hukum *qishash*, *hudud* dan lain sebagainya, melainkan harus dengan adanya kekuasaan khalifah, maka sesuatu yang menjadi syarat bagi kesempurnaan suatu kewajiban itu *wajib pula hukumnya*.
3. Bahwa menarik kemaslahatan dan menolak kemelaratan itu suatu kewajiban juga dalam agama.

Dengan tiga dasar ini, nyatalah mendirikan khalifah dan mengangkat khalifah itu suatu kewajiban sepanjang pimpinan syara' yang wajib dikerjakan oleh segenap ummat Islam.

Sebagian 'ulama ada yang berpendapat, bahwa mengangkat khalifah itu suatu kewajiban akal fikiran saja, bukan sepanjang syara' (agama), dengan keterangan : Bahwa dengan tidak adanya khilafah dan khalifah, maka tidak akan mungkin dapat terpelihara segala peraturan dan undang-undang; dan bahwa adanya hakim yang melaksanakan berlakunya hukum-hukum itu memang satu perkara yang dikehendaki oleh segenap masyarakat ummat manusia.



Kedua pendapat itu sekalipun agak berlainan, tetapi kalau diperhatikan dengan fikiran yang jernih dapatlah kedua-duanya itu disesuaikan. Karena memang tidak ada halangannya, kalau dikatakan bahwa pengangkatan khalifah itu adalah suatu hal yang dikehendaki oleh akal-fikiran untuk melaksanakan berlakunya hukum-hukum dan memelihara peraturan-peraturan agama. Dengan ini maka syara' menguatkan dan membenarkan pendapat dari buah fikiran yang benar. Karena syara' memang tidak akan berselisih dengan pendapat dari buah fikiran yang benar. Oleh sebab itu dapatlah dinyatakan, bahwa pengangkatan khalifah itu satu kewajiban menurut syara' dan akal.

Perlu ditambahkan di sini sekedar untuk diketahui, bahwa dari sebagian kecil dari kaum Mu'tazilah dan sebagian dari kaum Khawarij dan lain-lainnya berpendapat : "Tidak wajib kaum Muslimin mendirikan khilafah dan mengangkat khalifah, baik menurut *syara'* maupun menurut *akal*, dengan keterangan : Bahwa yang wajib bagi tiap-tiap orang Islam itu mengerjakan hukum-hukum Islam. Apabila tiap-tiap orang Islam telah melaksanakan hukum-hukum ALLAH dan telah menegakkan keadilan, maka tidaklah hajat lagi mendirikan khilafah dan mengangkat khalifah.

Dan apabila sudah tidak berhajat lagi kepada khilafah, maka menentukannya tidak wajib pula; dan tidak lain melainkan boleh.

*Pendapat mereka itu dengan sendirinya telah tertolak dengan ijma' para sahabat dan tabi'in, dan tertolak pula dengan pendapat mereka sendiri, yaitu wajib bagi tiap-tiap orang Islam menegakkan hukum-hukum syari'at di tengah-tengah masyarakat mereka. Menegakkan suatu kewajiban yang sepenting itu menghendaki seseorang yang akan disertai untuk menjamin terlaksananya kewajiban itu, karena tidaklah akan mungkin menurut akal, bahwa segenap ummat akan sanggup menjamin tegaknya hukum syari'at di tengah-tengah masyarakat.*

Berhubung dengan itu, maka dapatlah disimpulkan bahwa ummat Islam dari masa ke masa dan dari abad ke abad, wajib hukumnya mendirikan khilafah dan mengangkat khalifah atau kepala negara yang bertanggung jawab atas terpeliharanya hukum-hukum ALLAH dan menjamin terlaksananya peraturan-peraturan dan undang-undang agama di antara masyarakat ummat Islam sendiri.



---

## **ORANG YANG BERHAK DIANGKAT MENJADI KHALIFAH**

---

Orang yang boleh dipilih dan diangkat menjadi "khalifah" sepanjang pendapat dan penetapan para cerdik pandai ahli hukum Islam, adalah orang yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

### ***Pertama : Muslim.***

Seorang khalifah haruslah seorang muslim, karena jabatannya itu telah menentukan demikian, dan tugasnya yang terpenting menegakkan agama Islam dan memelihara siasat pemerintahan yang didasarkan atas dasar-dasar dan batas-batas Islam. Kalau seorang khalifah bukan seorang muslim, sudah barang tentu tidak mungkin ia berkesanggupan menegakkan Islam.

### ***Kedua : Laki-laki.***

Seorang khalifah haruslah laki-laki, karena wanita dengan thabi'atnya tidaklah sepatutnya memegang jabatan yang tertinggi itu. Pemimpin

pemerintahan atau pemegang kekuasaan yang tertinggi itu menghendaki keteguhan yang nyata, karena akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan kepayahan, amal perbuatan yang tetap dan memikirkan bermacam-macam urusan, sewaktu-waktu memimpin balatentara sendiri di dalam atau di medan perang. Demikianlah, maka Islam melarang wanita memegang jabatan yang tertinggi itu.

***Ketiga : Mukallaf.***

Seorang khalifah haruslah orang yang telah dewasa serta berakal sehat, yang telah diberi beban untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang dipeluknya. Anak-anak, orang yang kurang sehat fikirannya dan orang gila, tidaklah seharusnya memimpin pemerintahan, karena orang yang memimpin pemerintahan itu akan memimpin dan mengatur orang lain, padahal mereka masing-masing itu sendiri tidak mampu mengatur dan memimpin diri mereka sendiri. Di samping itu, seorang khalifah selaku penjabat kekuasaan yang tertinggi itu penuh bertanggung jawab atas segala sesuatu yang di bawah kekuasaannya. Oleh sebab itu, tidaklah sepatutnya kalau khalifah itu di tangan anak-anak atau di tangan orang yang kurang sehat fikirannya atau di tangan orang gila.



#### ***Keempat : 'Alim Mujtahid.***

Seorang khalifah haruslah orang yang alim mujtahid, cukup pengetahuan ilmu agama dan sanggup berijtihad tentang soal-soal hukum. Tidaklah seharusnya seorang khalifah itu bodoh tentang hukum-hukum Islam, karena kewajibannya adalah melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam di antara masyarakat yang ada di bawah kekuasaannya.

#### ***Kelima : 'Adil.***

Seorang khalifah haruslah orang yang bersifat adil atau jujur tentang segala sesuatu, terutama tentang hukum-hukum dan tidak pernah melakukan kejahatan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun dengan cara terang-terangan. Tidaklah seharusnya orang yang menduduki jabatan khalifah itu bersifat kurang atau tidak jujur, berlaku kurang senonoh dan suka mengerjakan kejahatan.

#### ***Keenam : Kifayah.***

Seorang khalifah haruslah orang yang cukup dan cakap bertindak, penuh kesanggupan untuk menunaikan kewajibannya. Tidaklah seharusnya orang yang tidak cukup persediaannya untuk menunaikan kewajibannya menduduki jabatan khalifah.

### ***Ketujuh : Selamat.***

Seorang khalifah harus orang yang selamat pancainderanya, sempurna anggauta tubuhnya daripada segala kekurangan yang dapat merintangi kecepatan bertindak, kesigapan bergerak dan memperlambat urusan yang harus segera diselesaikan.

### ***Kedelapan : Berani.***

Seorang khalifah harus mempunyai sifat berani dan ulet untuk mempertahankan Islam dan hukum-hukumnya dari segala macam rintangan dan gangguan fihak musuh.

### ***Kesembilan : Bangsa Quraisy.***

Seorang khalifah, haruslah orang dari keturunan Arab Quraisy, segolongan bangsa Arab yang terkenal kebangsaannya semenjak dahulu, sebelum dibangkitkannya Nabi Muhammad saw.

Delapan syarat yang pertama (dari yang pertama sampai delapan) itu adalah syarat muthlaq bagi seorang khalifah Islam, untuk membawa kaum Muslimin mengikut dan tunduk kepada peraturan-peraturan dan undang-undang agama mereka, dan untuk menolak segala macam tipudaya musuh, pula untuk mempertahankan kehormatan Islam dan hak-hak kaum Muslimin dari serangan fihak lawan.



Adapun syarat yang kesembilan itu sepanjang pendapat para fuqaha (para ahli fiqih), belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan masih menghajatkan penjelasan yang agak panjang. Karena kalau syarat itu benar, adalah menyalahi tujuan mengangkat khalifah, dan menyalahi pula larangan Nabi Muhammad saw mengajak orang kepada *'ashabiyah* (kebangsaan) dan perintah-perintah Nabi saw supaya orang beramal dengan amal perbuatan yang baik.

Demikianlah, maka syarat yang kesembilan itu tidak dapat diterima begitu saja dan menghajatkan penjelasan yang agak panjang.

---

## ***KHALIFAH HARUS DARI KETURUNAN QURAISSY***

---

Tentang syarat khalifah harus dari keturunan bangsa Quraisy ini, bagi para 'ulama Islam sejak dari dahulu telah menjadi pembahasan ramai. Ya'ni, sebagian berpendapat dan menyatakan bahwa salah satu syarat bagi orang yang akan menduduki jabatan khalifah ialah, ia harus dari keturunan Quraisy yang asli, tidak campuran. Dan sebagian yang lain berpendapat dan menyatakan, bahwa keturunan Quraisy *bukan dan tidak menjadi syarat syahnya orang menjadi khalifah*. Kemudian ada pula sebagian ulama yang lain lagi berpendapat dan menerangkan, bahwa hadits-hadits yang mengandung keterangan tentang khalifah harus dari keturunan Quraisy itu harus diberi *ta'wil* atau penjelasan. Tidak lantas dipastikan : Harus begitu.

Golongan ulama yang ketiga ini, antaranya Ibnu Khaldun seorang ahli filsafat dan ahli seja-



rah yang terkenal itu. Beliau ini menulis dalam kitab Muqaddimah nya antara lain sebagai berikut :

''Apakah telah tetap bahwa khalifah itu disyaratkan harus orang Quraisy, itu hanya untuk mencegah percekcoakan yang mungkin terjadi, disebabkan mereka itu di kala itu adalah segolongan orang yang berpengaruh besar, pula golongan orang yang masih kokoh-kuat memegang rasa kebangsaannya. Kita telah mengetahui, bahwa Islam tidaklah menentukan sesuatu hukum mengenai khalifah hanya untuk suatu masa, untuk suatu bangsa atau untuk segolongan ummat saja. Dengan demikian dapatlah kita ketahui, bahwa tentang hal itu hanya untuk mencukupi hajat ummat semata-mata, lalu kita kembalikan kepadanya dan kita bawakan sebab yang terkandung dengan maksud mensyaratkan keturunan Quraisy. Karena pada mereka itulah di masa itu yang ada kesanggupan dan pengaruh besar di antara ummat. Maka kita syaratkan bagi orang yang akan menjadi khalifah atau penjabat kekuasaan tertinggi dari Kaum Muslimin itu, bahwa ia seharusnya dari golongan orang yang mempunyai kebangsawanan serta berpengaruh besar, agar layak ramai sama-sama tunduk mengikutinya dan

bersepakatliah suara untuk kebagusan pertahanan. Pada masa itu tidak diketahui yang demikian itu di sekitar dan di seluruh Arab, melainkan golongan Quraisy.

Selanjutnya Ibnu Khaldun menulis : "Maka dipilihlah untuk memegang jabatan khalifah itu dari golongan mereka. Karena da'wah Islamiyah berjalan merata dan kebangsaan Arab pada umumnya menjaganya, hingga mereka itu dapat mengalahkan bangsa-bangsa Arab yang lain di kala itu".

Dan sebagai penutup beliau menyatakan : "Apabila engkau telah memperhatikan rahasia ALLAH tentang Khalifah ini, tidaklah engkau akan menolak, karena ALLAH menjadikan khalifah itu sebagai pengganti yang mengurus, mengatur segala urusan hamba-Nya buat membawa kemaslahatan dan menolak kemelaratan : Dan Dialah yang berfirman demikian itu dan tidak Dia memerintahkan dengan Firman-Nya tentang urusan itu, melainkan kepada siapa yang padanya ada kesanggupan dan kekuasaan".

Demikianlah antaranya keterangan Ibnu Khaldun yang kesimpulannya dapatlah kita ambil, bahwa kedudukan khalifah itu harus dari keturunan Quraisy itu, karena mengingat bahwa



kepentingan dan kemaslahatan bagi ummat Islam di masa itu menghendaki demikian. Dan jika kepentingan yang sedemikian itu sudah tidak ada lagi, maka dengan sendirinya hal itu bukan menjadi syarat lagi. (Periksalah kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun dan kitab Al-Islam wa audha'unas siasiyah. — Pen.).

Perlu di sini kami nyatakan, bahwa hadits-hadits yang mengandung keterangan : "Khalifah-khalifah atau Imam-Imam itu dari keturunan Quraisy", itu memang banyak; dan hadits-hadits itu kalau dipandang dari segi riwayat banyak juga yang shahih. Tetapi dalam hal ini orang janganlah terburu silau lalu, menerima hadits-hadits yang banyak itu, karena dalam Al Qur-an tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan, bahwa pimpinan khalifah itu harus dipegang oleh orang dari keturunan Quraisy. Oleh sebab itu maka y.m. Syekh Farid Wajdi dalam Dairatul-Ma'arifnya menjelaskan antara lain sebagai berikut :

*Memang betul ada hadits-hadits yang shahih, bahwa khilafah itu ada di fihak Quraisy, yaitu satu qabilah pribadi Nabi saw tetapi jika hadits itu benar dan harus kita percayai maka haruslah kita jalankan, bahwa yang demikian itu termasuk berita-berita yang ghaib, bukanlah menjadi suatu*

*perintah yang menentukan, bahwa kita harus menjadikan khalifah-khalifah dari keturunan Quraisy. Atau dapat juga diartikan, bahwa khalifah itu ada pada fihak Quraisy, selama mereka menjadi golongan yang terkuat di dalam lingkungan ummat Islam dan yang paling sanggup menjaga kemuliaannya''. — (Dairatul-Ma'arif jilid III hal. 746).*



---

## **APAKAH KHALIFAH HARUS ORANG YANG MA'SHUM ?**

---

Satu hal yang perlu juga dijelaskan di sini, yaitu : Apakah orang yang diangkat menjadi khalifah itu harus orang yang ma'shum, orang yang bersih dari segala macam kesalahan atau yang jauh dari segala perbuatan salah? Tentang ini para 'ulama telah membahasnya dengan semaksimalnya, antara lain y.m. Syekh Muhammad Abduh pernah menjelaskannya dengan tegas sebagai berikut :

''Khalifah bagi kaum Muslimin, bukan seorang yang ma'shum, yang tidak mungkin bersalah atau yang terpelihara dari kesalahan, dan bukan pula seorang yang dituruni wahyu (seperti Nabi dan Rasul. — Pen.). Betul, memang syarat menjadi khalifah itu harus mujtahid, yakni ia harus mengerti benar-benar akan bahasa Arab dan alat-alatnya yang cukup, agar dapatlah ia memahami Kitab (Qur-an) dan Sunnah (Hadits) yang dihajatkan olehnya daripada hukum-hukum

dan dapat membedakan antara yang *haq* dan yang *bathal*, antara yang *shahih* dan yang *fasid* dan mudah menjalankan (menegakkan) keadilan yang dituntut oleh agama dan ummat. Ia tidak ada hak atau berkuasa sendiri mentafsirkan Al Qur-an dan Sunnah, tidak ditentukan oleh ALLAH untuk memahami Kitab dan hukum dengan sesuatu kelebihan, dan tidak pula lebih tinggi suatu derajat (pangkat manusia); tetapi ia dengan segenap orang penuntut faham ada bersamaan. Hanya saja ia seorang yang mempunyai kelebihan dan keistimewaan dalam akal fikiran dan amal perbuatan. Ketika menjauhkan hukum harus di-tha'ati selama dalam keadilan menurut Kitab dan Sunnah; dan apabila tidak mengikat Kitab dan Sunnah dengan segera harus disampaikan peringatan kepadanya; dan apabila terus-menerus meninggalkan Kitab dan Sunnah, maka wajiblah bagi kaum Muslimin bersegera, memecatnya dan menggantinya dengan orang lain, selagi dalam menggantikannya itu tidak ada kebinasaan yang melebihi daripada kemaslahatannya." — (Kitab "Al-Islam wan-Nasraniyah" hl. 61).

Dengan ini jelaslah bahwa khalifah itu tidak dan bukan orang yang ma'shum, karena ia bukan Nabi dan Rasul ALLAH, dan bukan orang yang dituruni (menerima) wahyu dari Hadhirat-Nya.



---

## **CARA-CARA MENGANGKAT KHALIFAH**

---

Orang yang telah mencukupi syarat-syarat untuk menjabat sebagai khalifah, untuk memegang kekuasaan yang tertinggi di negara Islam, tidaklah akan mungkin ia menjabat atau menjadi khalifah yang wajib ditha'ati oleh segenap ummat Islam, melainkan apabila ia telah diangkat diakui dengan sepenuh pengakuan oleh segenap ummat Islam yang akan mentha'atinya.

Adapun caranya sebagaimana yang telah berlaku di masa sepeninggal Nabi saw adalah sebagai berikut :

Berdasarkan atas ayat Firman Allah SWT yang bunyinya :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

*"Dan hendaklah engkau bermusyawarat de-*

ngan mereka dalam segala urusan.” — (Surat Ali 'Imran ayat : 159).

Dan ayat Firman ALLAH SWT yang bunyinya :

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ .

”Dan urusan mereka itu bermusyawaratan di antara mereka sendiri.” — (Surat Asy-Syuraa ayat : 38).

Padahal ayat-ayat tersebut itu ketika diturunkannya ada bertalian erat dengan urusan keduniaan dan kenegaraan, para sahabat Nabi di kala itu memutuskan, bahwa mengangkat khalifah dilakukan dengan jalan dan cara bermusyawarat.

Sekedar untuk diketahui dan dapat juga untuk dipergunakan sebagai contoh, di bawah ini kami kutipkan sekedarnya riwayat diangkatnya para ”Khulafaaurrasyidin”. — (Abu Bakar Ash-Shiddiqi, 'Umar bin Al-Khaththab, 'Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib).

### **1. Pengangkatan Khalifah Abu Bakar.**

Sebagaimana di atas telah kami uraikan, bahwa di kala pribadi Nabi saw wafat, dan be-



lum lagi jenazah beliau dimakamkan, segenap sahabat Nabi lalu segera bermusyawarat untuk membicarakan, siapakah gerakan yang tepat menjadi pengganti (khalifah) beliau? Para pemuka dan ketua sahabat Muhajirin dan sahabat Anshar lalu berkumpul di Saqifah bani Sa'idan; lalu masing-masing dari kedua golongan mengemukakan usul pencalonan. Golongan Anshar mencalonkan Sa'ad bin 'Ubadah (salah seorang pemuka mereka) untuk menjadi khalifah; dan para ketua serta pemuka sahabat Muhajirin mengusulkan supaya khalifah itu diserahkan kepada salah seorang Muhajir. Setelah terjadi perdebatan ramai serta hebat, akhirnya sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiqi berbicara dengan mengemukakan beberapa alasan dan mencalonkan 2 orang Quraisy dari golongan Muhajiri, supaya salah seorang dari mereka itu dipilih, yaitu 'Umar bin Al-Khaththab atau Abu 'Ubaidah 'Amr bin Al-Jarrah.

'Umar bin Al-Khaththab menolak pencalonan khalifah atas dirinya itu, dan lalu menunjuk (mencalonkan) diri Abu Bakar Ash-Shiddiqi. "Selama Abu Bakar masih hidup, saya tidak akan sanggup menjadi khalifah." Demikianlah kata 'Umar bin Al-Khaththab. Dalam pada itu beliau lalu memukul tangan Abu Bakar dengan tangannya, dan lantas membai'at, mengangkat

Abu Bakar menjadi khalifah. Akhirnya segenap hadirin menyetujui dan sepakat, kecuali hanya seorang untuk mengangkat Abu Bakar Ash-Shiddiqi menjadi khalifah.

## ***2. Pengangkatan Khalifah 'Umar bin Al-Khaththab.***

Di kala Abu Bakar Ash-Shiddiqi menderita sakit agak berat, terasa oleh beliau, bahwa dirinya akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh sebab itu pada suatu hari beliau memanggil dan mengumpulkan para pemuka sahabat Nabi yang masih hidup di kala itu untuk diajak membicarakan calon penggantinya kalau dirinya telah meninggal. Di kala itu beliau mencalonkan 'Umar bin Al-Khaththab untuk menjadi penggantinya dengan mengemukakan alasan-alasan yang menunjukkan akan kecakapan 'Umar untuk menjadi khalifah.

Para pemuka sahabat yang hadir di kala itu dengan suara bulat menyetujui pencalonan beliau itu. Sesudah itu khalifah Abu Bakar lalu menulis satu syarat perjanjian yang bermaksud :

*"Mengangkat 'Umar bin Al-Khaththab untuk menjadi Khalifah sebagai pengganti beliau sesudah wafat nanti"*.



Khalifah Abu Bakar memanggil sahabat Utsman bin 'Affan supaya datang menghadap kepada beliau, 'Utsman lalu datang menghadap di hadapan baginda, lalu disuruhnya menuliskan satu surat perjanjian pengangkatan atas diri 'Umar. Surat itu artinya demikian :

*"Inilah perjanjian Abu Bakar bin Abi Quhafah untuk segenap kaum Muslimin. Adapun kemudian daripada itu, saya telah mengangkat 'Umar bin Al-Khaththab untuk menjadi Khalifah bagi kamu sekalian, di masa sesudah saya mati. Kalau ia berlaku sabar dan adil, itulah yang saya ketahui selama ini; tetapi kalau ia suka berbuat aniaya dan berobah, maka saya tidak mengetahui akan barang apa yang ghaib. Hanya kebaikanlah yang selalu saya harapkan. Bagi tiap-tiap orang akan memperoleh apa yang pernah dikerjakan dan akan mengetahuilah orang-orang yang menganiaya akan akibat-akibatnya."*

Surat ini lalu dicap (stempel) dengan stempel Rasulullah lalu dibaca di muka orang ramai : Dan dengan suara bulat orang ramai menyetujui akan pengangkatan 'Umar bin Al-Khaththab tadi untuk menjadi khalifah di masa sepeninggal khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq.

### **3. Pengangkatan Khalifah 'Utsman bin 'Affan.**

Sesudah 'Umar bin Al-Khaththab ditusuk orang dan beliau telah merasa akan meninggal dunia, beliau lalu diminta oleh orang banyak supaya menentukan calon yang kiranya patut untuk menjadi pengganti beliau. Ketika itu beliau berkata : "Kalau saya menentukan calon pengganti saya, maka cara menentukan ini telah dikerjakan oleh orang yang lebih baik dari saya, ialah Abu Bakar; dan kalau saya membiarkannya, maka telah membiarkannya (tidak menentukan calon khalifah) orang yang lebih baik dan lebih utama daripada saya, ialah Nabi Muhammad saw. Ya, seumpama panglima perang Abu 'Ubaidah masih hidup, niscaya saya memilih dia untuk menjadi khalifah. Kalau saya kelak ditanya oleh ALLAH : "Mengapa engkau memilih 'Ubaidah?", maka saya akan menjawab : Ya, karena Nabi Engkau". Muhammad pernah bersabda : "Dia (Ubaidah) itu seorang yang paling cinta kepada ALLAH." Ketika itu ada orang berkata : "Baik, engkau sekarang memilih putera engkau sendiri, 'Abdullah saja!" Beliau berkata : "Celakalah kamu!" Bagaimana saya kamu suruh memilih anak saya sendiri, Abdullah, seorang yang dalam urusan menceraikan isterinya saja tidak bisa; apalagi dalam



urusan pemerintah dan kekhalifahan, sudah barang tentu tidak akan bisa. Saya tidak berhajat memilih dia, dan janganlah kamu memilih famili saya. "Seandainya Salim maula Abi Hudzafah masih hidup, tentu saya memilih dan mencalonkan dia untuk menjadi khalifah. Kalau saya kelak ditanya oleh ALLAH : "Mengapa engkau memilih dia (Salim)?", maka saya akan menjawab : "Ya, karena Nabi pernah berkata : "Salim seorang yang sangat mencintai ALLAH."

Selanjutnya, setelah orang ramai mendesak lagi agar khalifah Umar segera memilih atau mencalonkan khalifah sebagai penggantinya, maka beliau berkata : "Pilihlah oleh kamu sekalian salah seorang daripada 'Ali bin Abi Thalib, 'Usman bin 'Affan; 'Abdurrahman bin 'Auf, Sa'ad bin Abi Waqqash, Zubair bin Al-'Awwam dan Thalhah bin 'Ubaidillah." Kemudian mereka itu dipanggil, dan beliau lalu berkata kepada mereka : "Saya telah memperhatikan dengan sepenuh perhatian, kamulah sebagai pemuka kaum Muslimin, tidaklah seharusnya urusan khalifah ini, melainkan harus di tangan salah seorang daripada kamu. Sebab, sepeninggal Rasulullah beliau ini ridha pada kamu untuk menjadi khalifahnyanya. Saya tidak akan takut kepada manusia, kalau kamu berbuat baik serta jujur; tetapi yang saya takut-

kan, jangan-jangan kamu nanti berselisih sendiri tentang urusan khalifah itu, yang menyebabkan pecahnya persatuan ummat.”

Sesudah itu 'Umar lalu memberi ketentuan supaya salah seorang daripada mereka itu diangkat menjadi khalifah setelah tiga hari daripada hari wafat beliau. Dalam pada itu beliau pesan kepada panglima Miqdad bin Al-Aswad : Apabila engkau telah menaruhkan aku ke dalam kubur, lalu kumpulkanlah mereka itu dan serahkanlah supaya mereka memilih salah seorang dari mereka itu sendiri.” Kemudian beliau berkata kepada sahabat Shuhaib : ”Hai Shuhaib, hendaklah engkau menjadi Imam sembahyang selama tiga hari kemudian, datanglah engkau kepada 'Ali, 'Utsman, Zubair, Sa'ad, 'Abdurrahman dan Thalhah apabila ia telah datang (karena di kala itu ia sedang bepergian jauh).”

Selanjutnya beliau berkata kepada Al-Miqdad : ”Jika lima orang itu telah sepakat memilih seseorang dan ada seseorang yang tidak menyepakati maka bunuhlah yang seorang itu. Dan jika yang empat orang telah sepakat dan yang dua orang tidak, maka bunuhlah yang dua orang itu. Kemudian jika yang tiga orang telah sepakat, dan tiga orang yang lain tidak menyetujui, maka se-



raahkanlah keputusan itu kepada 'Abdullah bin Umar, supaya ia yang memutuskan dan menetapkan siapa yang dapat menjadi khalifah daripada mereka itu. Selanjutnya jika mereka tidak suka menerima keputusan dari 'Abdullah bin 'Umar maka hendaklah engkau membantu yang mana dan siapa yang dipilih oleh Abdurrahman bin 'Auf."

Demikianlah pesan 'Umar bin Al-Khaththab di kala itu.

Berselang tiga hari kemudian dari hari kuburnya jenazah 'Umar bin Al-Khaththab, panglima Al-Miqdad lalu mengumpulkan ahli Syura di rumah Al-Miswar bin Makhramah di lain riwayat : di kamar St. 'Aisyah), dan di kala itu Thalhah tidak ikut hadir karena sedang dalam bepergian jauh. Yang datang hanya lima orang, dan ditambah seseorang, yaitu Abdullah bin 'Umar, tetapi beliau ini tidak ada hak untuk dipilih, karena tidak termasuk dari pencalonan yang telah dicalonkan oleh ayahandanya 'Umar. Kemudian, setelah terjadi perdebatan ramai di dalam permusyawaratan itu, lalu masing-masing calon dengan tulus ikhlas mengundurkan diri dari pencalonan, hanya Ali yang bersikap diam.

Tetapi setelah Abdurrahman mendesak ke-

pada Ali supaya berbicara, lalu beliau berbicara dan menyatakan pendapatnya : "Berikanlah perjanjian kepada saya hendaklah engkau mengutamakan kebenaran, janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu, janganlah engkau memilih orang yang masih famili sendiri dan janganlah engkau menyusahkan ummat." Demikianlah kata Ali. Berhubung dengan itu, maka Abdurrahman di kala itu berkata kepada segenap yang hadir : "Berikanlah perjanjian kamu sekalian kepada saya, hendaklah kamu sekalian membantu saya untuk melawan siapa pun yang akan merusakkan keputusan, hendaklah kamu sekalian suka menerima dan mengakui siapa pun orang yang saya pilih menjadi khalifah dan yang telah siap sedia untuk menjadi khalifah, tidak akan memilih famili sendiri dan tidak akan menyusahkan kaum Muslimin, sebagaimana pengharapan 'Ali tadi."

Kemudian mereka masing-masing sanggup dan memberikan perjanjian seperti yang telah dikemukakan oleh Abdurrahman tadi : dan dari karenanya seketika itu selesailah urusan pencalonan khalifah di tangan Abdurrahman bin 'Auf sendiri.

Sesudah itu Abdurrahman lalu berjalan ke luar dan berkeliling menjumpai para pemuka um-



mat dan kepala-kepala pasukan dan para ketua kaum di masa itu, membicarakan siapakah yang harus diangkat untuk menjadi khalifah. Ketika itu segenap para pemuka dan ketua ummat telah sepakat dan serentak memilih supaya 'Usman-lah yang diangkat menjadi khalifah. Kemudian pada hari yang terakhir. Abdurrahman bin 'Auf harus mengambil suatu keputusan yang tegas tentang calon yang akan diangkat menjadi Khalifah, maka beliau lalu mengadakan pertemuan penghabisan yang dalam pertemuan itu 'Utsman bin Affan dan 'Ali bin Abi Thalib pun hadir juga. Dan setelah berunding dan berdebat sementara antara seorang pemuka dengan pemuka yang lain, maka akhirnya Abdurrahman bin 'Auf menunjuk kepada 'Utsman sebagai orang yang tepat dan patut menjadi khalifah dan dengan demikian maka segenap pemuka dan ketua ummat di kala itu lalu membuat 'Utsman untuk menjadi khalifah.

#### ***4. Pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib.***

Setelah khalifah 'Utsman bin 'Affan wafat, sedang wafatnya dapat dikatakan mendadak, karena ditikam dengan senjata tajam di dalam kamarnya oleh seorang pengkhianat, maka beliau di kala itu tidak ada kesempatan lagi untuk menga-

takan sesuatu apa kepada orang lain. Dengan demikian maka dengan sendirinya tentang urusan khalifah yang akan mengganti kedudukan beliau terserah sebulat-bulatnya kepada ummat Islam.

Pada masa itu di antaranya calon-calon khalifah yang pernah dikemukakan oleh khalifah 'Umar bin Al-Khaththab dahulu yang masih hidup ada tiga orang, yaitu Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin 'Ubaidillah dan Zubair bin Al-'Awam. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya pencalonan khalifah oleh ummat ramai, terutama oleh para terkemuka dan para ketua ummat di kala itu ditujukan kepada mereka bertiga. Tetapi Thalhah dan Zubair di kala itu telah berusaha mempengaruhi orang ramai supaya suka memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Bahkan kedua beliau itu sendiri pernah datang kepada 'Ali untuk mengajukan permintaan supaya jabatan khalifah itu diterima dan dipangku oleh beliau, karena tidak ada orang lain yang kiranya tepat dan layak memangku jabatan yang tertinggi itu, selain daripada beliau.

'Ali bin Abi Thalib menolak pencalonan atas dirinya itu, dan beliau berkata : "Saya tidak ada keinginan mengenai urusan memangku jabatan yang tertinggi itu. Siapa saja yang dipilih oleh orang ramai, saya menyetujuinya."



Demikianlah, sehingga terjadi perdebatan ramai antara dua beliau tersebut dengan 'Ali, karena beliau ini tetap menolak dan tidak mau dicalonkan untuk menjadi khalifah. Beliau berkata : "Biarkanlah saja, carilah orang lain. Kami kini sedang menghadapi suatu pemerintahan yang sangat banyak corak dan ragamnya. Tidak ada hati yang bisa tetap tenang dan tidak ada fikiran yang dapat tenteram dewasa ini. Segenap penjuru sudah gelap-gulita, dan segala keadaan telah berubah arahnya. Ketahuilah, bahwa jika saya menerima permintaan dan pengharapan saudara-saudara, niscaya saya akan mengerjakan sepanjang pengetahuan saya, dengan tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang dan celaan-celaan yang dikemukakan orang. Tetapi kalau saudara-saudara membiarkan saya, tentu saya selalu orang daripada saudara-saudara dan sayalah yang paling tha'at kepada orang yang telah saudara-saudara pilih menjadi khalifah. Saya menjadi pembantu khalifah, ada lebih baik daripada saya yang menjadi khalifah.

Di kala itu, bagaimanapun juga 'Ali mempertahankan pendiriannya dan menolak keras permintaan orang ramai, tetapi sebagian besar ummat Islam dan kebanyakan para ahli Syura dengan suara bulat dan serentak memilih beliau

untuk menjadi khalifah. Mereka dengan beramai-ramai membawa 'Ali ke masjid, kemudian di masjid itulah beliau dibai'at oleh mereka untuk menjadi khalifah.

Demikianlah maka akhirnya beliau menerima juga pengangkatan orang banyak itu untuk menjadi khalifah, meskipun ada juga di kala itu orang-orang dari antara ummat Islam yang tidak mau membai'at beliau, dan ada pula beberapa orang ahli Syura; tetapi sebagian besar atau suara terbanyak dan kebanyakan ahli Syura memilih dan membai'at kepada beliau. \*)

Inilah kutipan singkat dari riwayat pengangkatan empat orang khalifah yang terkenal itu. Dan dengan riwayat yang tertera itu cukup jelaslah bagi kita, bahwa pengangkatan khalifah itu adalah dilakukan dengan jalan dan cara bermusyawarat dan diputuskan dalam permusyawaratan oleh para ahli Syura, orang-orang yang terkemuka dalam masyarakat dan para orang yang dipercaya oleh kaumnya masing-masing, meskipun cara-cara melaksanakan berbeda dan berlainan.

---

\*) *Riwayat lebih panjang dan selengkapnya, bagaimana bai'at ummat Islam terhadap khalifah yang empat yang terkenal dapatlah diketahui dalam kitab-kitab tarikh beliau yang masih ada dalam bahasa Arab, yang hingga kini belum pernah disalin selengkapnya dalam bahasa Indonesia. — (pen.).*



---

## **PERBEDAAN ANTARA KHALIFAH DAN SULTHAN**

---

Tinggal satu hal yang perlu dijelaskan di sini, yalah perbedaan antara yang dinamakan "khalifah" dan yang dinamakan "sulthan", karena banyak juga dari antara kita (ummat Islam) sendiri yang belum mengerti tentang ini.

Penjelasan tentang ini cukuplah kita mengambil satu riwayat yang pernah terjadi atas diri pribadi 'Umar bin Al-Khaththab ketika memegang jabatan khalifah. Beliau di kala itu bertanya kepada sahabat Salman Al-Farisi tentang dirinya : "Apakah saya ini seorang khalifah ataukah seorang raja?" Salman menjawab dengan tegas : *"Jika engkau telah memungut cukai satu dirham kurang atau lebih dari tangan rakyat Islam, lalu engkau pergunakan uang itu bukan menurut haknya dan bukan pada tempatnya, maka engkau itu adalah seorang raja, bukan seorang khalifah."* Dengan jawaban ini seketika itu diamlah 'Umar bin Al-Khaththab.

Kemudian pada suatu hari menurut riwayat, khalifah 'Umar mengemukakan pertanyaan lagi tentang dirinya di muka ramai, kata beliau : "Apakah saya ini seorang khalifah ataukah seorang raja?" Jika saya ini seorang raja, maka sungguh menjadi satu urusan yang besar." Di kala itu ada seorang yang menjawab dengan tegas pula : "Wahai Amirul-Mu'minin, memang sesungguhnya di antara keduanya ada suatu perbedaan."

Beliau bertanya : "Apakah perbedaannya?" Orang tadi berkata : "Seorang khalifah tidak akan mengambil sesuatu melainkan yang benar, dan tidaklah akan meletakkannya melainkan di tempat yang benar pula. Adapun engkau, syukur-lah di dalam keadaan yang demikian. Dan seorang raja adalah suka berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya ia mengambil dari ini dan memberikan kepada itu, menurut kemauannya sendiri." Dengan jawaban ini seketika itu diam-lah 'Umar bin Al-Khaththab.

Dari riwayat ini dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa seorang khalifah itu tidak akan berbuat sewenang-wenang dan semaunya sendiri atas rakyat atau ummat yang di bawah pemerintahannya. Kalau ia telah berbuat se-



wenang-wenang dan telah melakukan penindasan atas rakyatnya, maka ia bukanlah khalifah lagi tetapi seorang raja.

Perlu ditambahkan di sini, bahwa seorang Raja itu dalam bahasa Arab ialah Sulthan atau Malik. Sulthan ialah seorang yang memegang kekuasaan penuh atas rakyatnya, sehingga ia dapat berlaku sewenang-wenang menurut kemauannya sendiri, dan Malik ialah seorang raja yang mempunyai kekuasaan negara, sehingga ia dapat mewariskannya kepada anak dan keturunannya turun-temurun. Oleh sebab itu, maka andaikata ada seorang yang mengaku atau diakui sebagai "khalifah" Islam, tetapi ia mempunyai penuh kekuasaan atas rakyatnya, bertindak menurut kemauannya, atas rakyat yang di bawah kekuasaannya; maka dia itu adalah seorang "sulthan", bukan seorang "khalifah". Dan selanjutnya, andaikata ada seorang Islam yang mengaku dan diakui sebagai khalifah Islam, padahal ia mempunyai penuh kekuasaan atas negaranya, sehingga negara itu dapat diwariskannya kepada anak dan keturunannya, maka dia itu adalah seorang "malik" bukan seorang "khalifah". Demikianlah, maka orang janganlah salah mengertikan apa yang dinamai khalifah, sulthan dan malik.

---

## **ISTIDRAAK**

---

Ada dua hal yang kami pandang baik juga ditambahkan di sini, yaitu : Mengenai kekhalifahan sebagai pemegang tampuk pimpinan negara dan agama di masa sesudah Nabi Muhammad saw.

1. Tentang ke-khalifahan ummat Islam di muka bumi adalah sebagai yang dinyatakan oleh ALLAH di dalam Al Qur-an surat An-Nur ayat 55 (bunyi ayat dan artinya telah kami kutip di muka — Pen.), yang mana dalam ayat itu oleh ALLAH dinyatakan dengan secara umum, yang berarti bahwa sebagian dari antara ummat Islam akan dijadikan khalifah di muka bumi, yakni sebagai wakil ALLAH yang disertai untuk mengatur dan mengurus bumi seisinya.

Keterangan ini kiranya sesuai dengan bunyi hadits Nabi Muhammad saw seperti yang kami kutip di bawah ini :



إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ  
 فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. (رواه مسلم والنسائي عنه  
 ص. ابو سعيد الخدري رضي الله عنه)

*"Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan sesungguhnya ALLAH menetapkan wakil (khalifah) kepada kamu di dunia ini, maka Ia akan memeriksa bagaimana kamu akan mengerjakan." — (Riwayat Muslim dan An-Nasai dari S. Abu Sa'id Al-Khudri r.a.).*

Maksudnya : Dunia (bumi) dan segala sesuatu yang manis serta segar bagi ummat manusia; dan ALLAH menetapkan (mengangkat) ummat Islam sebagai wakil-Nya di muka bumi ini untuk mengatur dan mengurusnya sebagai yang dikehendaki oleh-Nya, maka ALLAH akan senantiasa memeriksa atau mengawasi bagaimana mereka mengatur dan mengurusnya.

2. Tentang khalifah, penjabat Kepala Negara Islam di masa sesudah Nabi, kalau menurut bunyi hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Safinah seperti yang telah kami kutip di muka, adalah dalam masa tiga puluh tahun

saja. Dan yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi dari Safinah juga, Nabi pernah bersabda :

الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ مَلِكٌ بَعْدَ ذَلِكَ .

*"Khalifah itu pada ummatku tiga puluh tahun, kemudian kerajaan sesudah itu."*

Yakni : Khilafah pada ummat Islam itu hanya dalam masa tiga puluh tahun, dan sesudah itu bukan khilafah lagi, tetapi kerajaan.

Adapun yang dikehendaki dalam masa tiga puluh tahun itu yalah masa khilafah Abu Bakar, khilafah 'Umar, khilafah 'Utsman dan khilafah 'Ali. Demikianlah seperti yang dinyatakan oleh perawi hadits itu, yaitu Safinah.

Kalau dihitung benar-benar memang ternyata, bahwa empat orang khalifah menduduki khilafah selama kurang lebih 30 tahun, dan jelasnya demikian : Abu Bakar menduduki khilafah selama 2 tahun 3 bulan dan 10 hari. 'Umar menduduki khilafah selama 10 tahun 6 bulan dan 4 hari. 'Utsman menduduki khilafah selama 12 tahun



kurang 12 hari. Dan Ali menduduki khilafah selama 4 tahun dan 9 bulan.

Kemudian ada pula satu hadits dari Nabi yang bunyinya demikian :

لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ  
خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ . (رواه ابو داود  
عنه ص . جابر بنه سامره رضي الله عنه )

*"Senantiasa agama ini dalam keadaan menang serta kukuh kuat, sampai kepada dua belas khalifah semuanya mereka itu dari bangsa Quraisy." — (Riwayat Abu Dawud dari S. Jabir bin Samurah r.a.).*

Maksudnya : Agama Islam senantiasa dalam keadaan menang serta kokoh kuat sampai selama dua belas orang khalifah, yang semuanya itu dari bangsa Quraisy.

Kalau mengingat hadits ini, maka yang dinamakan khalifah di masa kemudian Nabi saw itu ada dua belas orang, yang termasuk daripada mereka itu ialah empat orang khalifah (Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali). Jika demikian,

maka sebagian di antara orang banu Umayyah yang memegang pemerintahan di masa kemudian "Khulafaa-ur-rasyidin" adalah termasuk dari pada khalifah-khalifah juga, dan pemerintahan mereka berhak memperoleh nama "khalifah", bukan "Mulk" (kerajaan).

Hadits ini nampaknya agak bertentangan dengan hadits sebelumnya, yang menunjukkan bahwa "khalifah" adalah dalam masa tiga puluh tahun. Oleh sebab itu, mana dari antara keduanya yang benar, karena kedua-duanya adalah shahih isnadnya.

Imam Ibnu Hajar Al-'Asqallani dalam Fa'hul-Bari telah mengupas dan mengulas dengan panjang lebar tentang adanya dua hadits yang nampaknya agak berselisih dan bertentangan itu; tetapi dari kupasan yang telah dikemukakannya sepanjang pendapat kami belum didapati suatu khulashah (kesimpulan) yang memuaskan.

Kitab-kitab sejarah telah menunjukkan dengan jelas, bahwa tindakan-tindakan orang-orang dari banu Umayyah yang menjabat kepala negara sejak dari Mu'awiyah sampai beberapa orang dari keturunannya, belum atau tidak sesuai dengan tindakan-tindakan empat khalifah yang menjabat khalifah di masa sebelum mereka. Dari



antara tindakan mereka yang terang menyalahi tindakan empat orang khalifah (Khulafaa-ur-rasyidin), ialah pengangkatan mereka masing-masing menjadi kepala negara Islam di kala itu dengan memakai dasar turun-temurun, terkecuali Mu'awiyah sendiri yang menerima jabatan kepala negara bukan dari pusaka, padahal empat orang khalifah sebelum mereka menjabat khilafah dengan jalan bermusyawarat para kepala ummat, dan selanjutnya masing-masing dari mereka itu tidak seorang pun menyerahkan jabatan khilafah kepada salah seorang dari putera mereka sendiri.

Demikianlah di antaranya peristiwa yang harus difikirkan. Maka hadits yang belakangan itu harus pula diperhatikan dengan arti kata yang sebenarnya.

Inilah dua hal yang baik ditambahkan dalam uraian tentang khalifah yang tersebut di muka.

Di samping itu ada pula satu hal yang oleh Nabi dinamakan juga sebagai khalifah Nabi, yaitu seperti yang tersebut dalam satu hadits yang bunyinya sebagai berikut. Nabi Muhammad saw pernah bersabda :

اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي قِيلَ : وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ

قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرَوْنَ أَحَادِيثِي  
وَيَعْلَمُونَهَا النَّاسَ (رواه الطبراني عنه عباس)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*"Ya ALLAH, berilah rahmat pada para khalifahku". Beliau ditanya : "Siapakah para khalifah engkau?" Beliau bersabda : "Mereka orang yang datang kemudian daripada aku, meriwayatkan hadits-haditsku, dan mengajarkan hadits-hadits itu kepada manusia." — (Riwayat At-Thabarani dari Abbas).*

Hadits ini jelas menerangkan bahwa orang-orang yang datang di masa kemudian dari Nabi Muhammad saw yang meriwayatkan hadits-hadits Nabi dan mengajarkan hadits-hadits itu kepada orang lain, adalah juga dinamakan khalifah-khalifah Nabi.



---

## **PENUTUP**

---

Sidang Pembaca yang budiman,

Uraian tentang khalifah atau kepala negara sepanjang pimpinan Qur-an dan Sunnah yang kami sajikan dalam risalah ini, adalah semata-mata bersandar atas beberapa ayat dan hadits Nabi, sekedar untuk menjawab beberapa pertanyaan para kawan seperti yang telah kami sebutkan dalam "kata pendahuluan".

Dengan uraian yang kecil ini, kiranya cukup dimengerti tentang yang dinamakan "khalifah" sepanjang keterangan yang tersebut dalam Al Qur-an dan Sunnah. Hanya satu hal yang harus kami nyatakan lagi di sini, bahwa para penjabat khilafah di masa kemudian dari Nabi saw. yang terkenal dengan "khulafaurrasyidin" itu, adalah bukan "khalifatullah", tetapi "khalifah Rasulallah", pengganti Rasulullah dalam menegakkan berlakunya hukum-hukum ALLAH di bumi dan

dalam mengatur atau mengurus urusan keduniaan menurut sebagaimana yang dikehendaki oleh ALLAH seru sekalian 'alam.

Semoga risalah ini juga berguna bagi para pemimpin Islam dan kalangan politisi di Indonesia ini.



*Saat krisisnya keadaan ummat Islam sekarang!  
Ada faktor yang belum terpenuhi dalam me-  
realisir misi da'wah, khalifah salah satu yang  
fondamen sebagai penunjangnya.*

*Di sinilah orientasi penting "khalifah" sebagai  
jawaban keadaan ummat yang penuh tanda ta-  
nya ini! Dan Islam, memang tidak akan tereali-  
sir tanpa khalifah, sebagaimana teladan yang  
dibentangkan Rasulullah saw dan khulaafaur  
Rasyidin dalam menyiarkan Islam.*

*Bagaimana langkah kita yang mengemban pre-  
dikat muslim supaya terwujudnya satu khalifah  
dalam mengatur da'wah Islam ! (sm).*